

Analisis Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Pendistribusian Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Subsidi 3 Kg di Kota Medan

Naomi Angelina Siahaan¹, Wiro Oktavius Ginting²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara

e-mail: naomisiahahan0801@gmail.com¹, wirooktaviusginting@usu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengawasan pendistribusian gas LPG subsidi 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan sudah memiliki SOP yang jelas dalam pembelian gas LPG subsidi 3 kg, tetapi pengukuran yang tidak akurat, perbandingan target dan realisasi belum yang sempurna serta tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan untuk meminimalisir masalah. Masalah gas LPG ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi pengawasan antara instansi terkait, belum optimalnya pengawasan atau kontrol dari tingkat Provinsi maupun Pusat, serta belum terlaksananya koordinasi pengendalian dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi ulang dan sosialisasi kembali kebijakan kepada penyalur terutama dalam hal jual gas, serta bertindak lebih tegas dalam menerbitkan pengecer yang semakin hari kian bertambah. Kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya perbedaan harga jual.

Kata kunci: *Kualitas Pelayanan, Perizinan Usaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Abstract

This research aims to analyze how the supervision of the distribution of 3 kg subsidized LPG gas is carried out by the Medan City Small, Medium Enterprises, Industry and Trade Cooperatives Service. The research method used was a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. This research is located at the Department of Cooperatives for Small, Medium Enterprises, Industry and Trade, Medan City. The results of this research show that the Department of Small, Medium Enterprises, Industry and Trade Cooperatives already has a clear SOP for purchasing 3 kg subsidized LPG gas, but the measurements are

inaccurate, the comparison of target and realization is not perfect and there is no firm action taken to minimize problems. This LPG gas problem occurs due to a lack of supervisory coordination between related agencies, inadequate supervision or control from the provincial and central levels, and control coordination in resolving existing problems. This can be a basis for re-evaluating and re-socializing policies to distributors, especially in terms of selling gas, as well as acting more decisively in issuing retailers which are increasing day by day. Then socialize it to the public to anticipate differences in selling prices.

Keywords: *Supervision, Distribution, 3 Kg Subsidized LPG Gas*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia menurut Suryanto (dalam Lubis & Suhairi, 2022) semakin meningkat sejak beberapa tahun yang lalu sehingga membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG semakin meningkat, selain dikarenakan bertambahnya penduduk, dicabutnya subsidi bahan bakar minyak tanah memicu masyarakat untuk beralih menggunakan gas LPG. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, maka cadangan minyak bumi pada saat ini tentu akan semakin berkurang, pengembangan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk saat ini. Selain itu, upaya penghematan bahan bakar juga terus dilakukan untuk mencari sumber energi alternatif, salah satunya adalah peralihan penggunaan minyak tanah ke gas LPG (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2010).

Program konversi minyak tanah (krosin) ke LPG 3 kg di mulai sejak tahun 2007 sampai sekarang tetap berjalan meskipun penuh dengan dinamika. Selama 13 tahun konversi minyak tanah ke LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT. Pertamina Persero (<https://republika.co.id>). Penggunaan LPG sebagai pengganti minyak tanah selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin juga bisa menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN selain itu pemakaian LPG tidak menimbulkan polusi yang berlebihan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha mikro dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta harga patokan LPG merupakan harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang wajar. Dalam pendistribusian gas LPG melalui Agen LPG, yakni unit bisnis berbadan hukum yang melakukan isi ulang/refill tabung LPG ke SPPBE/SPBE melalui mekanisme *loading order*, melayani penjualan *refill* maupun tabung LPG 3 kg perdana, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pengangkatan agen oleh Pertamina. Agen LPG merupakan badan usaha yang berbadan hukum (PT/Koperasi). Agen LPG membeli LPG secara tunai kepada Pertamina, dengan lokasi pengambilan berada di LPG FP Pertamina atau SPPBE. Pangkalan merupakan badan usaha yang bertugas menyalurkan LPG 3 kg kepada konsumen, dimana badan usaha tersebut memiliki izin usaha, dikelola oleh

seseorang atau lainnya dan berada di bawah binaan agen LPG (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2011).

Mengingat bahwa proses pendistribusian gas LPG ini akan berpengaruh banyak terhadap kelangsungan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apabila pendistribusian tidak sesuai dengan prosedur maka akan berdampak negatif diantaranya penyalahgunaan dan tindak kriminal terhadap gas LPG yang menimbulkan berbagai masalah nantinya. Maka demi memihak bagi kemanfaatan masyarakat bawah dan miskin pengawasan yang sesuai asas distribusi Gas LPG mutlak di perlukan (cnnindonesia.com).

Seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara terjadinya kelangkaan gas LPG subsidi. Setelah ditelusuri kelangkaan dinilai akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran. Sebab, LPG bersubsidi yang diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha kecil menengah (UKM) atau mikro ternyata turut dinikmati masyarakat mampu (ekonomi.republika.co.id).

Kelangkaan LPG Subsidi ini tentunya berdampak besar bagi kehidupan Masyarakat yang telah menggantungkan LPG 3 kg sebagai bahan bakarnya. Sangat membingungkan dikarenakan gas LPG 3 kg merupakan program subsidi yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban finansial bagi masyarakat dengan harga LPG lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya.

Diperlukannya pengawasan dalam hal ini, pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin pendistribusian Gas LPG 3 kg ini tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendistribusiannya. Pengawasan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan maupun perencanaan, dimana pengawasan merupakan salah satu fungsi untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Selama ini proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Medan ternyata masih didapati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang tidak sesuai. Sejauh ini Pemerintah melalui Pertamina telah menetapkan kuota penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari APBN di setiap tahun berjalan. Adapun agen penyalur gas LPG yang telah terdaftar di Kota Medan sejumlah 71 agen (migas.esdm.go.id).



Gambar 1. Walikota Kota Medan Melakukan Inspeksi Gas LPG 3 Kg

Sumber: Instagram @bobbyst, 2023

Berdasarkan gambar 1, Walikota Kota Medan mendapatkan laporan dari Masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg. Beliau menyatakan langsung melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pangkalan dan agen gas LPG, sekaligus mendengar langsung aspirasi dari masyarakat sekitar.

Dalam inspeksi tersebut adanya pernyataan dari masyarakat terkait kelangkaan gas LPG yang sudah terjadi selama dua minggu dan naiknya harga dari gas tersebut. Terdapatnya perbedaan harga jual dari pengecer yang sudah tidak sesuai lagi dengan HET.

Meskipun pihak pemerintah merasa mekanisme penyaluran gas LPG 3 Kg sudah sesuai dengan aturan, kenyataannya kelangkaan gas selalu terjadi dan gas LPG 3 Kg disalurkan tidak tepat sasaran. Hal ini berarti ada suatu hal yang salah baik pada tataran kebijakan maupun teknis. Pihak Pertamina sendiri sudah memberikan himbauan kepada masyarakat yang sudah mampu agar dapat menggunakan gas LPG non subsidi yang telah disiapkan yaitu tabung 5.5 Kg dan tabung 12 Kg. Tetapi himbauan ini tidak diterapkan (Sufi., DKK, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas penghasilan dibawah Rp.1.500.000 dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg.

Kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 Kg disebabkan oleh penyalahgunaan di kalangan pengecer ditengarai turut berkontribusi terhadap kelangkaan pasokan dan tingginya harga

gas yang kerap dikeluhkan masyarakat di beberapa wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah temuan tempat pengoplosan gas lpg bersubsidi oleh Ditreskrimsus Polda Sumatra Utara dan telah dilakukan penindakan terhadap pelaku di lokasi pengoplosan LPG 3 Kg, yaitu di Gudang Becer yang berada di Jalan Marelان 6 Pasar II Timur, Komplek Marelان Permai, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Marelان, Medan pada pekan lalu. Pengoplosan LPG 3 Kg ke dalam kemasan LPG nonsubsidi secara ilegal selain sangat merugikan negara dan masyarakat, juga dapat mengancam keselamatan masyarakat pengguna LPG (dpr.go.id).

Kelangkaan gas LPG 3 Kg bersubsidi yang terjadi di bulan November tahun 2018 di beberapa wilayah di Sumatera Utara antara lain di Toba Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Asahan, kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan telah memicu kenaikan harga gas tersebut melewati harga eceran tertinggi yaitu sebesar Rp 16.000. Di tingkat pengecer harga gas LPG Kg mencapai kisaran Rp Rp 18.000 hingga Rp 25.000. Harga Elpiji bersubsidi 3 kg lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah, akibat pedagang pengecer. Dalam proses penyaluran Elpiji bersubsidi 3 kg PT Pertamina berkontrak dengan agen, kemudian Elpiji dari agen disalurkan ke pangkalan. Penetapan harga Elpiji bersubsidi 3 Kg sampai tingkat pangkalan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda). Namun realisasinya, harga Elpiji bersubsidi sampai ke konsumen lebih tinggi karena membeli di tingkat pengecer. Kenaikan harga pada tingkat pengecer tidak bisa ditangani. Sebab pengaturan harga hanya sampai tingkat agen saja (dpr.go.id).

Realisasi PSO (*Public Service Obligation*) untuk gas LPG 3 kg berbasis *year on year* untuk bulan Februari tahun 2018 sebesar 56.511 metrik ton dan pada bulan Februari 2019 sebesar 58.402 metrik ton, atau naik sekitar 3%. Di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data triwulanan untuk tahun 2018, jumlah terbesar adalah LPG 3 Kg bersubsidi (PSO). Konsumsi LPG 3 Kg Bersubsidi (PSO) mencapai 91%.

Realisasi distribusi gas LPG 3 Kg bersubsidi di Sumatera Utara pada tahun 2018 melampaui kuota yang telah ditetapkan. Kuota gas LPG 3 Kg sebanyak 352.538 metrik ton sedangkan realisasi distribusi mencapai 353.689 metrik ton terlampaui sebesar 0,3%. Selain itu yang perlu mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan adalah kecenderungan semakin turunnya konsumsi gas LPG Non PSO dan semakin meningkatnya konsumsi gas LPG 3 Kg bersubsidi. Ini menunjukkan subsidi gas LPG 3 Kg di Sumatera Utara itu tidak tepat sasaran dan perlu diperbaiki melalui instrument regulasi dan pengawasan yang melibatkan Pemerintah Daerah setempat. Berdasarkan data konsumsi gas LPG 3kg bersubsidi di Sumatera Utara paling tinggi adalah di Kota Medan mencapai 74.153 metrik ton pada tahun 2018 (dpr.go.id).

Diperlukannya peran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan dalam menangani hal ini untuk mengawasi pendistribusian tersebut. Pengawasan distribusi LPG 3 Kg penting dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 Kg bagi masyarakat, maka perlu adanya pengawasan dan pemantauan distribusi LPG 3 Kg dari penyimpangan distribusi, pelanggaran harga eceran tertinggi (HET), kelangkaan dan penyalahgunaan LPG

3Kg. Pengawasan bermaksud mengawasi pendistribusian LPG 3 Kg agar tepat sasaran efektif dan efisien, mengingat jumlah kebutuhan LPG 3 Kg yang semakin meningkat.

Legislator tersebut juga telah mengagendakan pemanggilan pihak Pertamina, Dinas PPKUKM Kota Medan bersama pemangku kepentingan lainnya untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) membahas kelangkaan elpiji 3 kg.

Kepala PPKUKM Kota Medan Benny Iskandar Nasution mengaku selama ini pihaknya telah mengawasi pangkalan elpiji subsidi 3 kg di Kota Medan. Namun pihaknya membenarkan adanya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum pangkalan, seperti aksi penimbunan.

Sejalan dengan Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas selaku asosiasi pelaku usaha yang memiliki peran sebagai wadah komunikasi dengan Pertamina Persero dan Sub-holding Pertamina sekaligus sebagai operator pangkalan dianggap memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian kelangkaan LPG 3 kg tersebut.

Kepala Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I, Ridho Pamungkas mengungkapkan fakta di lapangan di beberapa daerah terjadi kelangkaan dan menyebabkan harga jual di konsumen di atas HET.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Subsidi 3 Kg Di Kota Medan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell (2016:4) menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui proses mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena sebagai masalah sosial yang kompleks. Pendekatan kualitatif dilakukan bukan untuk menjelaskan masalah, tetapi untuk memahami permasalahan dan mengungkapkan hal terselubung yang belum diketahui. Pendekatan kualitatif juga berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat, dan perilaku peneliti dan informan. Pendekatan kualitatif ini menggunakan penelitian deskriptif. Maka dari itu, hasil temuan penelitian deskriptif akan memberikan gambaran tentang objek penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini maka peneliti berusaha menggambarkan objek yang dikaji dan memahami makna data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan konsep pelayanan publik yang sukses dalam pengembangan layanan-layanan berbasis teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya pemerintah Kota Medan. Melalui pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif maka peneliti berupaya menerjemahkan dan memahami kompleksitas objek penelitian yang dikaji.

Adapun lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Pedagangan Kota Medan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dalam pengumpulan data primer. Sedangkan teknik pada pengumpulan data sekunder yaitu dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan adalah teknik penentuan informan sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling*. Dalam penelitian ini,

informan ditentukan dengan *purposive sampling (judgmental sampling)* dan dilakukan dengan menentukan kriteria khusus terhadap informan terutama orang-orang yang dianggap ahli pada bidangnya (Priyono, 2014:118).

Dalam *purposive sampling*, informan sudah ditentukan dengan persyaratan yang telah dibuat sehingga mereka yang tidak memenuhi persyaratan tidak terpilih sebagai informan. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan keabsahan data, apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi data dan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian dan Analisis Data

Analisis Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Subsidi 3 Kg Di Kota Medan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Pengawasan berperan penting dalam pelaksanaan program pemerintah, karena pengawasan dapat mengusahakan apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan (Manullang, 2004:173). Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen yang sangat penting, pengawasan merupakan salah satu indikator penting yang akan menentukan terlaksananya suatu program atau kegiatan berdasarkan perencanaan. Dalam pengawasan juga terdapat suatu tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program. Output dari pengawasan adalah suatu perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.

Fokus penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan ini, menggunakan teori Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016, p.290) yang memiliki empat indikator pengawasan yaitu menetapkan standar (*standards*), pengukuran (*measurement*), membandingkan (*compare*), dan melakukan Tindakan (*action*).

Dengan adanya pengawasan, proses pencapaian tujuan program pemerintah yang diimplementasikan dapat tercapai dengan baik, serta dapat diambil tindakan korektif apabila dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan yang muncul. Sebagai fungsi manajemen yang penting, maka pengawasan yang efektif akan memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan program pemerintah yang tengah berjalan. Dalam pencapaian

tujuan organisasi hendaknya program atau kegiatan yang ada di dalamnya harus dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Ketika program atau kegiatan tersebut berjalan maka pengawasan adalah fungsi yang memberikan tindakan koreksi apabila program atau kegiatan tidak sesuai seperti yang direncanakan.

A. Menetapkan Standar (*Standards*)

Penetapan standar merupakan hal yang paling mendasar pada tahapan pengawasan. Penetapan standar memiliki tujuan untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam rencana kegiatan. Menetapkan standar merupakan penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Adapun sub indikator penetapan standar pelaksanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu standar dalam bentuk regulasi atau aturan, pihak-pihak yang melakukan pengawasan, adanya SOP (*Standar Operasional Prosedur*).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Alwin Fahri Sitaka selaku Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri menyatakan bahwa:

“Terpenuhinya kebutuhan gas LPG 3 kg di konsumen dan tepat sasaran yang menjadi patokan standar tercapainya pendistribusian. SOP yang menentukan dari Kementerian ESDM yaitu pertama konsumen menyiapkan KTP, kedua data tersebut di cek oleh pangkalan dengan website subsidi tepat di pangkalan, dan ketiga apabila datanya sudah sesuai dengan peruntukan maka konsumen bisa berbelanja gas LPG 3 kg. Pengawasan yang dilakukan secara langsung, kemudian pendistribusiannya apakah tersedia di pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Medan kemudian cek harga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Dan Pertamina diberikan penugasan oleh pemerintah pusat untuk melakukan distribusi gas LPG 3 kg.” (Wawancara Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri, 18 Oktober 2023)

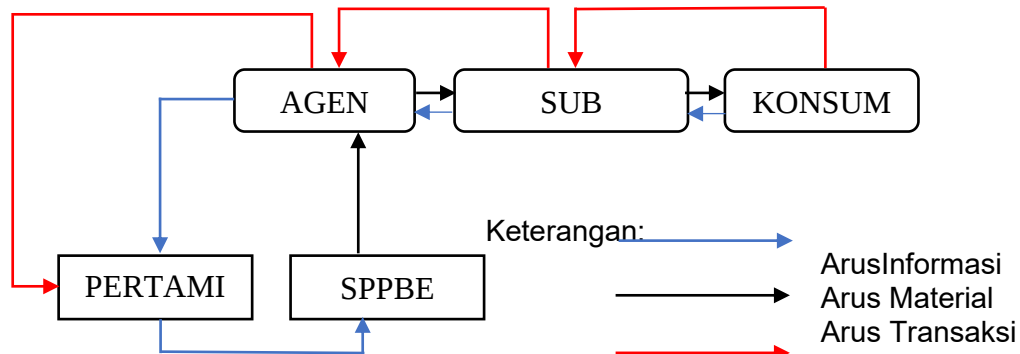
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa indikator menetapkan standar dapat dipahami dan disimpulkan bahwa terkait dengan menetapkan standar yaitu dengan cara pengecekan secara menyeluruh dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Affandi Nata Syaputra selaku Staff yang memberikan pendapat mengenai menetapkan standar bahwa:

“Kebutuhan gas LPG tersebut sudah diterima oleh Masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran. Adapula SOP dari Kementerian ESDM yaitu pertama konsumen menyiapkan KTP, kedua data tersebut di cek oleh pangkalan dengan website subsidi tepat di pangkalan, dan ketiga apabila datanya sudah sesuai dengan peruntukan maka konsumen bisa berbelanja gas LPG 3 kg. Pendistribusiannya diawasi ketersediannya di pangkalan yang ada di Kota Medan dan harga yang dijual sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.” (Wawancara Staff, 24 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk memenuhi target dari kebutuhan gas LPG subsidi sudah memiliki syarat sebelum bisa dibeli oleh Masyarakat yang kurang mampu.

Demikian hal yang disampaikan oleh Ibu Evi selaku pemilik agen gas LPG 3 kg di PT. Arafizza Sikumbang menyatakan bahwa:

“Sistem cara kerja dari pendistribusian kami diantar ke pangkalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Syarat menjadi agen yang pertama harus memiliki tabung, izin pertamina, lokasi pangkalan, mempunyai racun api, dan ember untuk tes kebocoran. Gas LPG yang dijual ke pangkalan Rp 15.000 dan dilakukan pengiriman setiap hari kecuali tanggal merah.” (Wawancara Agen Gas LPG 3 Kg PT. Arafizza Sikumbang, 23 November 2023)



Gambar 2. Arus Distribusi Gas LPG 3 Kg

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan, 2023

Berdasarkan keterangan gambar diatas:

- 1) Aliran Informasi: Agen akan mengorder elpiji ke Pertamina, Pertamina memberikan informasi *Delivery Order* (DO) Agen ke SPPBE ; Sub penyalur akan mengorder ke Agen; dan konsumen membeli elpiji dari sub penyalur ataupun Agen. Supaya tidak terjadi pemborosan dalam bentuk kelebihan pasokan dalam rantai distribusi, pengorderan yang dilakukan oleh Agen, Sub penyalur adalah sesuai dengan permintaan dari konsumen akhir.
- 2) Aliran material: SPPBE akan menyalurkan elpiji ke Agen; Agen memasok ke Sub penyalur, Sub penyalur menjual langsung ke konsumen rumah tangga maupun usaha mikro. Jumlah yang disalurkan dari pemain yang lebih dulu harus sesuai dengan tingkat konsumsi yang dihadapi pemain yang berada di sisi hilir.
- 3) Aliran transaksi: Konsumen membayar ke Sub penyalur; Sub penyalur membayar ke Agen, dan Agen membayar ke Pertamina.

Didalam sistem/arus distribusi gas elpiji berdasarkan peraturan Menteri ESDM R.I Nomor 26 tahun 2009 pola distribusi tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar pengguna mendapatkan manfaat:

- 1) Tepat salur, relatif cepat penyalurannya dan terdistribusi kepada pengguna yang tertentu;

- 2) Tepat harga, dengan rantai distribusi yang pendek maka tidak banyak entitas distribusi yang terlibat menyebabkan biaya distribusi menjadi minimal sehingga pada akhirnya harga LPG 3 Kg yang harus ditebus pengguna menjadi lebih reasonable;
- 3) Tepat waktu, relatif cepat penyalurannya karena jumlah entitas rantai distribusi tidak panjang sehingga waktu pendistribusian relatif pendek.

Demikian hal yang disampaikan oleh Bapak Irfan pemilik agen gas LPG 3 kg di PT Zara Nugraha Insani menyatakan bahwa:

“Melalui pertamina, di tempat pemesanan melalui (apps.pertamina.com) dan cara pembayaran melalui aplikasi si melon.” (Wawancara Agen Gas LPG PT Zara Nugraha Insani, 24 Oktober 2023)

Demikian hal yang disampaikan oleh Bapak Martinus Ginting pemilik pangkalan gas 3 kg Sahabat Baru menyatakan bahwa:

“Penebusan dari agen ke pangkalan lalu dijual ke pengecer atau konsumen. Pembayaran dilakukan melalui bank mandiri.” (Wawancara Pangkalan Gas 3 Kg Sahabat Baru, 24 Oktober 2023)



Gambar 3. Perjalanan Transaksi Konsumen Dalam Pembelian LPG

Sumber: Agen Gas LPG 3 Kg PT. Arafizza Sikumbang

Berdasarkan gambar diatas dalam pembelian gas LPG 3 kg, setiap konsumen yang datang ke pangkalan harus membawa KTP dan NIK dari KTP tersebut akan dicocokkan dengan sebuah aplikasi yang menunjukkan bahawasannya orang tersebut bisa membeli gas LPG 3 kg itu. Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Wijaya Tarigan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Toko Wijaya menyatakan bahwa:

“Setiap pangkalan dijatah lebih dari 100 gas dari agen ke pangkalan lalu dijual ke pengecer atau konsumen. Kemudian jika ada yang membeli gas harus membawa KTP agar NIK yang ada di KTP dicocokkan dengan aplikasi yang menunjukkan jikalau pembeli tersebut memang dapat jatah gas LPG.” (Wawancara Pangkalan LPG 3 Kg Toko Wijaya, 04 Desember 2023).



Gambar 4. Syarat Membeli Gas LPG 3 Kg
Sumber: Pangkalan Gas LPG 3 Kg Toko Wijaya

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan untuk melakukan distribusi ke pengecer-pengecer dan konsumen pada saat membeli gas di pangkalan harus membawa KTP, agar kegiatan jual beli berjalan lancar dan secara teratur.

B. Pengukuran (*Measurement*)

Pengukuran (*measurement*) merupakan proses pengumpulan data seperti suatu kejadian, gejala, dan peristiwa melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran ini juga menjadi pembelajaran untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri menyatakan bahwa:

“Yang membuat kebijakan Pertamina. Yang dilakukan pemerintah mengawasi harga harus sesuai dengan HET. Apabila harga tidak sesuai maka dinas akan melaporkan ke Pertamina.” (Wawancara Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri, 18 Oktober 2023)



Gambar 5. Pembagian Kewenangan Gas LPG 3 Kg
Sumber: Kominfo

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alwin Fahri Sitaka selaku Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri, peneliti menganalisis bahwasannya pengawasan yang dilakukan tidak rutin. Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa pengawasan dilakukan jika dinas lebih dahulu mendapat laporan permasalahan terkait kekurangan gas LPG subsidi 3 kg.

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021 mengatur mengenai penugasan terhadap pendistribusian LPG 3 kg yang dilaksanakan PT Pertamina Patra Niaga yang memiliki fungsi pengawasan dan distribusi. Berikut adalah Lembaga yang diamanatkan untuk melakukan pengawasan Subsidi LPG 3 Kg yaitu PT. Pertamina Patra Niaga, Dinas INDAGESDM, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Affandi Nata Syaputra selaku Staff yang memberikan pendapat mengenai pengukuran bahwa:

"Kebijakan dibuat oleh pihak pertamina. Yang dilakukan pemerintah mengawasi harga harus sesuai dengan HET. Apabila harga tidak sesuai maka dinas akan melaporkan ke pertamina." (Wawancara Staff, 24 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan telah membuat laporan terkait adanya penyimpangan, seperti kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak sesuai. Namun, hingga saat ini, tindakan tegas terhadap penyimpangan tersebut belum dilakukan dengan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena setelah melaporkan penyimpangan kepada pihak Pertamina, dinas tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai terkait hasil laporan tersebut.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Budiman pemilik agen gas LPG 3 kg di PT Gerbang Indomigas Pratama (GIP) menyatakan bahwa:

“Untuk regulasi tentang gas LPG 3 kg ini ada, dari Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/546/KPTS/2023” (Wawancara Agen LPG 3 Kg PT Gerbang Indomigas Pratama (GIP), 30 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Di Provinsi Sumatera Utara, tetapi masih saja ada beberapa orang yang menjual gas ini melakukan kecurangan. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Evi pemilik agen gas LPG 3 kg di PT. Arafizza Sikumbang, mengatakan bahwa:

“Kami bekerja sama dengan 43 pangkalan untuk menyalurkan gas LPG 3 kg, dan kami menjalankannya sesuai dengan regulasi yang sudah diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara” (Wawancara Agen LPG 3 Kg PT. Arafizza Sikumbang, 23 November 2023).

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Bapak Martinus Ginting pemilik Pangkalan Gas 3 Kg Sahabat Baru, menyatakan bahwa:

“Harga tabung gas dari agen sebesar 15.000 dan mereka mengambilnya dari pertamina. Kemudian kami menjual dengan harga 17.000 kalau diambil ke pangkalan, jika diantar maka harganya 19.000 atau 20.000” (Wawancara Pangkalan LPG 3 Kg Sahabat Baru, 08 November 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pangkalan gas telah menjual gas LPG dengan harga yang seharusnya. Namun, terdapat peningkatan harga yang sedikit apabila tabung gas LPG diantar langsung ke rumah pelanggan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna Uli selaku masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg, mengatakan bahwa:

” Menurut saya itu termasuk kecurangan dan penyalahgunaan gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh pihak pangkalan karena dapat merugikan masyarakat.” (Wawancara Masyarakat, 05 Desember 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan LPG 3 kg yang melebihi HET yang sudah diatur pemerintah merupakan kecurangan dan penyalahgunaan gas LPG 3 kg tersebut.

C. Membandingkan (Compare)

Membandingkan (*compare*) hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar. Pengawasan dilakukan dengan secara terus-menerus atau rutin untuk melihat perbandingan hasil yang sudah dikerjakan dengan target yang telah ditentukan. Kegiatan ini akan melihat apakah suatu program itu sudah berjalan semestinya atau tidak, sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri Bapak Alwin Fahri Sitaka menyatakan bahwa:

“Target dari pertamina dan pemerintah pusat yang menentukan, kalau dari kami mendata per tiap bulan penjualan beberapa agen yang kami awasi, sekitar kurang lebih

30,000 tabung gas LPG 3kg.” (Wawancara Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri, 18 Oktober 2023)

PT. SENTRA MEDIAN JAYA TOTAL PENJUALAN AGEN / BULAN PERIODE : JANUARI - DESEMBER 2023													
NO	BULAN	KHANDA DHINDA	PT. MSK	PT. ZARA NUGRAHA	PT. TSM	PT. BINA BURI	PT. GUNA ENERGI	PT. PULAU BANGKA	KOP. PUSKOPAD	PT. ARAFIZZA	KOP. GKPRI	GERBANG INDOMIGAS	TOTAL PENJUALAN TBG
1	JANUARI	41.440	42.000	14.000	22.400	44.800	25.120	25.120	28.000	28.000	12.880	29.120	320.880
2	FEBRUARI	38.080	37.520	12.880	20.160	40.880	26.880	26.880	25.760	25.760	12.880	26.880	294.560
3	MARET	47.600	40.880	19.600	21.840	48.160	34.720	31.360	30.240	33.600	14.000	34.160	354.160
4	APRIL	36.400	41.680	10.640	24.640	44.800	25.760	29.120	24.640	25.200	15.120	27.440	307.440
5	MAY	42.560	42.560	14.560	22.400	45.360	29.680	29.680	27.440	26.880	14.000	28.560	321.680
6	JUNI	39.760	40.320	13.440	20.720	43.120	28.000	28.000	25.760	25.200	13.440	26.880	304.640
7	JULI	44.800	44.240	14.000	24.640	45.360	31.360	31.360	28.560	28.560	15.120	30.240	338.240
8	AGUSTUS												
9	SEPTEMBER												
10	OKTOBER												
11	NOVEMBER												
12	DESEMBER												
TOTAL KG		290.640	291.200	99.120	156.800	312.480	205.520	205.520	190.400	193.100	97.440	203.280	2.245.600

Gambar 6.Total Penjualan Agen Per Bulan

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa dinas sudah optimal dalam mendata penjualan tabung gas LPG yang mereka awasi setiap bulan. Data ini akan menunjukkan perbandingan antara pelaksanaan di lapangan dengan target yang telah ditentukan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Affandi Nata Syaputra selaku Staff yang memberikan pendapat mengenai membandingkan bahwa:

“Kalau yang menentukan target pendistribusian tiap tahun dari pihak pertamina dan pemerintah pusat. Proses perencanaan dan penetapan jumlah minyak yang akan didistribusikan oleh Pertamina dalam satu tahun tertentu, serta kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait hal tersebut.” (Wawancara Staff, 24 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas kegiatan pendistribusian ini lebih banyak dilakukan oleh pihak pertamina yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak serta produk energi lainnya ke berbagai wilayah di Indonesia dan pemerintah pusat di Kota Medan dapat menetapkan target atau kebijakan yang mengatur sejauh mana produksi dan distribusi minyak harus dilakukan. Dan dapat disimpulkan bahwa yang menentukan target pendistribusian tiap tahun dari pihak Pertamina dan pemerintah pusat adalah pihak yang memiliki wewenang atau kewenangan dalam mengatur pendistribusian gas LPG 3 kg. Demikian hal yang disampaikan oleh Ibu Evi pemilik agen gas LPG 3 kg di PT Arafizza Sikumbang menyatakan bahwa:

“Kalau harga yang ditetapkan distributor menurut kami sudai sesuai untuk diperjual belikan, menyesuaikan juga dengan keuangan dari masyarakat yang tidak mampu karena gas ini diperjual belikan untuk mereka.” (Wawancaraa agen gas LPG 3 kg PT Arafizza Sikumbang, 23 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas harga yang ditetapkan oleh distributor dianggap sudah sesuai dan memadai untuk dijual kembali. Demikian hal yang disampaikan oleh Ibu Dwi pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Dwi LPG menyatakan bahwa:

“Adanya perbedaan harga jual LPG 3 kg pada pengecer dan pengguna, kalau masyarakat mengambil langsung ke pangkalan tidak ada mendapat tambahan harga, sedangkan kalau diantar ke rumah masyarakat ada tambahan harga.” (Wawancara Pangkalan LPG 3 Kg Dwi Elpiji, 23 November 2023).

Hasil dari wawancara tersebut pangkalan tidak menaikkan harga jual dari gas LPG 3 kg namun pada saat dilakukan pengantaran ke rumah masyarakat harganya dinaikkan sedikit karena membutuhkan biaya bahan bakar kendaraan pada saat mengantarnya. Kemudian harga yang sudah ditetapkan oleh pengecer juga dinaikkan pada saat diperjual belikan yang membuat harga dari gas tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan target pemasarannya. Demikian juga hal yang disampaikan oleh Bapak Wijaya Tarigan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Toko Wijaya menyatakan bahwa:

“Tidak adanya kenaikan harga jual gas LPG 3 kg, harganya tetap 17.000. Pemerintah pasti memberikan subsidi untuk menjaga agar harga gas LPG tetap terjangkau bagi masyarakat. Subsidi ini dapat diberikan untuk meringankan beban biaya hidup, terutama bagi mereka yang bergantung pada gas LPG sebagai sumber energi utama. Kebijakan ini juga dapat menjaga konsistensi dalam harga untuk menghindari kebingungan konsumen dan memastikan keberlanjutan pasokan energi” (Wawancara Pangkalan LPG 3 Kg Toko Wijaya, 04 Desember 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pangkalan tidak menaikkan harga jual gas LPG 3 kg, mereka menjualnya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh setiap pangkalan. Pemerintah telah mengatur harga gas LPG 3 kg sebagai bagian dari kebijakan ekonomi atau peraturan perdagangan. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan harga oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi selaku masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg, mengatakan bahwa:

“Karena harganya lebih murah dan ekonomis dibandingkan dengan gas 12 kg dan sesuai dengan kondisi keuangan rumah tangga saya. Dengan menggunakan gas 3 kg, saya mungkin dapat menghemat biaya energi dapur atau memenuhi kebutuhan memasak rumah tangga dengan cara yang lebih efisien secara finansial.” (Wawancara Masyarakat, 05 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya banyak Masyarakat menggunakan gas LPG 3 kg dikarenakan lebih murah dan lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi keuangan setiap orang, tanpa memberatkan anggaran rumah tangga secara berlebihan, serta dapat menghemat pengeluaran rumah tangga.

D. Melakukan Tindakan

Keputusan mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Dalam program pelayanan masyarakat yang dijalankan pemerintah, tidak jarang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran jenis ini banyak terjadi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat misalnya pengurangan hak yang seharusnya diterima seseorang. Pengenaan tindakan atau sanksi juga berlaku terhadap pengawasan terhadap kegiatan untuk menjamin setiap peserta pelayanan dalam program dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi pelanggaran dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, jika ditemukan pelanggaran terhadap pasal, individu tersebut akan dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri Bapak Alwin Fahri Sitaka menyatakan bahwa:

“Dilihat dari gas 3 kg apakah sesuai dengan HET atau tidak kemudian melihat plang yang wajib dipasang bisa dilihat HET yang ditentukan pemerintah kemudian kita melihat stok pangkalan apakah gas LPG 3 kg masih tersedia atau gasnya sudah habis agar tidak ada kelangkaan di pasaran.” (Wawancara Ketua Tim Kerja Perdagangan Dalam Negeri, 18 Oktober 2023).

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berdampak pada pelaksanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah saja, karena untuk pelaksanaannya sangat diperlukan dukungan dari pihak penyalur itu sendiri, karena sebaliknya tanpa adanya dukungan dari penyalur maka pengawasan tidak akan berjalan. Negara memerlukan pemerintah dalam menjalankan segala aktivitasnya, tanpa pemerintah negara tidak akan mampu menjalankan fungsinya. Selain itu juga harus didukung dengan pendanaan yang maksimal. Demikian juga hal yang disampaikan oleh Bapak Affandi Nata Syaputra selaku Staff yang memberikan pendapat mengenai membandingkan bahwa:

“Yang pasti tidak akan mungkin ada distribusi yang melewati target karena telah ditentukan kuotanya jadi sesuai dengan intruksi penyediaan dari pemerintah pusat jumlah kuota gas LPG 3 kg di tiap daerah.” (Wawancara Staff, 24 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan distribusi gas LPG 3 kg diatur oleh pemerintah pusat, dan jumlah kuota untuk setiap daerah telah ditentukan. Ini bisa dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan distribusi gas LPG 3 kg agar sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah. Mengenai target setiap daerah harus mematuhi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tidak dapat melebihi jumlah tersebut. Distribusi gas LPG 3 kg diarahkan sesuai dengan instruksi penyediaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa ada aturan atau petunjuk yang harus diikuti oleh penyedia gas dan pihak terkait dalam melaksanakan distribusi. Upaya untuk mengatur dan mengendalikan distribusi gas LPG agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Demikian hal yang disampaikan oleh Bapak Budiman pemilik agen gas LPG 3 kg di PT Gerbang Indomigas Pratama (GIP) menyatakan bahwa:

“Aplikasi yang digunakan oleh pangkalan saat meminta gas LPG ke agen dengan menyertakan jumlah gas yang dibutuhkan dan cara pembayarannya tergantung pada kesepakatan antara pangkalan dan agen.” (Wawancara Agen Gas LPG 3 Kg PT. Gerbang Indomigas Pratama (GIP), 30 November 2023)



Gambar 7. Terkait Batas Pendataan Pengguna Gas LPG 3 Kg
Sumber: Website Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap pangkalan dan agen mungkin memiliki proses yang sedikit berbeda dan menggunakan metode pembayaran yang berbeda pula. Agen akan mengirim gas LPG sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pangkalan akan menerima pengiriman tersebut dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan pesanan. Komunikasi yang efektif dan pembayaran yang tepat waktu adalah kunci dalam menjaga kelancaran rantai pasok gas LPG. Demikian hal yang disampaikan oleh Bapak Wijaya Tarigan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Toko Wijaya menyatakan bahwa:

“Kalau dalam keadaan langka atau barang yang biasanya gas yang tersedia menjadi terbatas atau sulit didapatkan maka pasokan yang kami terima dari pihak agen akan dikurangi. Menurut saya hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengelola ketersediaan sumber daya yang terbatas dan memastikan alokasi yang adil di tengah kondisi yang tidak pasti.” (Wawancara Pangkalan LPG 3 Kg Toko Wijaya, 04 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dalam situasi ketika gas LPG 3 kg sulit didapatkan, alokasi atau jatah yang biasanya diterima dari agen menjadi langka, jumlah yang awalnya akan mengalami pemotongan atau pengurangan. Setiap sistem operasi yang telah direncanakan pada saat pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan dari kondisi SOP yang disebabkan karena berbagai macam alasan sehingga apa yang harusnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tindakan perbaikan yaitu berupa sanksi yang harus segera dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan.

Adapun bentuk perbaikan penyimpangan atau pemberian sanksi yang bisa dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Medan

- b) Peringatan secara lisan (teguran)
- c) Peringatan tertulis (Surat skors selama satu bulan)
- d) Pencabutan izin usaha

Pembahasan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016, hal.290) yang menyatakan bahwa pengawasan diukur dari lima dimensi sebagai berikut: menetapkan standar (*standards*), pengukuran (*measurement*), membandingkan (*compare*), dan melakukan tindakan (*action*). Berkenaan dengan keempat dimensi tersebut, akan dijelaskan berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menetapkan Standard (*standards*)

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, apakah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengamati pengaruh dari pemenuhan kebutuhan terhadap sumber pasokan serta lingkungan sekitar, maka semua dalam perencanaan sudah harus menetapkan bagaimana pemantauan, termasuk pengawasan nantinya dijalankan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menetapkan standar di Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan sudah dikatakan bagus. Dilihat dari prosedur dan sistem yang sudah dibuat bahkan dilakukan mengecek sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

2. Pengukuran (*measurement*)

Dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan. Pengukuran merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa maupun suatu proses.

3. Membandingkan (*compare*)

Membandingkan merupakan mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Melakukan Tindakan (*action*)

Mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Robbins and Coulter terlihat bahwa menetapkan standar di Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan sudah dilaksanakan dengan baik karena dapat dilihat dari SOP yang sudah dibuat oleh Kementerian ESDM untuk pendistribusian dari gas LPG 3 kg. Tetapi dari pihak pengecer yang diambil dari pangkalan kemudian dibeli oleh masyarakat ada beberapa yang melanggar aturan dari SOP tersebut misalnya masyarakat mampu bisa saja membeli gas LPG. Kemudian harga masih belum bisa maksimal pengawasannya karena harga eceran di pengecer kadang masih ada yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Indikator pengukuran di Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan jika dalam pengiriman pendistribusian dilakukan setiap hari kecuali hari libur tetapi berdasarkan penelitian pengawasan yang dilakukan tidak secara rutin karena yang melakukan secara menyeluruh adalah Pertamina sedangkan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan melaporkan kepada Pertamina jika terdapat penyimpangan dalam penjualan gas LPG 3 kg. Kemudian indikator membandingkan yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan membuat rincian data jumlah pendistribusian gas LPG 3 kg yang diberikan ke agen kemudian melakukan pelaporan kepada Pertamina secara berkala.

Terakhir tindakan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan sudah bagus yaitu melakukan pengecekan terkait HET yang sudah ditentukan, membuat pemasangan plang di pangkalan untuk menunjukkan transparansi dari HET gas LPG 3 kg, dan memastikan jumlah kuota sudah terpenuhi atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- DPR RI. (2019). <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-12-abc0ca7bc1d22e42c4b33e3f6d222c32.pdf> diakses pada 06 Juli 2023 Pukul 17.55 WIB
- JPNN. 2017. <https://www.jpnn.com/news/terungkap-ternyata-ini-penyebab-gas-3-kg-langka-di-medan> pada 05 Juli 2023 Pukul 18.21 WIB
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. (2011). <https://migas.esdm.go.id/post/read/Mengenai-Jenis-jenis-Gas-Bumi> diakses pada 05 Juli 2023 Pukul 17.38 WIB
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. (2010). <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/konversi-minyak-tanah-ke-lpg-menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi> diakses pada 05 Juli 2023 Pukul 17.50 WIB
- Lubis, N, K., & Suhairi. (2022). Pengawasan Pendistribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*. 2(4), 704-720

- Medan Pos Online. 2023. <https://medanposonline.com/ekonomi/gas-elpiji-3-kg-langka-kppu-minta-pengawasan-diperketat/> diakses pada 11 September 2023 Pukul 14.43 WIB
- Ramadhan, T., Liesmana., & Putera, R, E. (2019). Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. *JPP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan*. 1(1)
- Sufi., Safriana, R., & Iryani, L. (2021). Penyaluran Gas Lpg Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah Versus Mekanisme Pasar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*. 2(2), 195-205.
- Sulmiah., Sakawati, H., Widyawati., Rukmana, N, S. (2019). Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak Terhadap Tata Kelola Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA): Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*. 16(2), 258-272.
- Usman, N. N., Usman, J., & Abdi, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan SIM di Kantor Satlantas Polerestabes Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*. 2(2)
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2022). <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/pemprov-sumut-bahas-het-elpiji-3-kg> diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 18.00 WIB
- Republika. (2020). <https://ekonomi.republika.co.id/berita/genc7u457/kelangkaan-gas-melon-karena-subsidi-tak-tepat-sasaran> diakses pada 13 Juli 2023 Pukul 21.00 WIB